



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2014/PA. 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas 1A Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

1. PEMOHON I, umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan Strata I, tempat kediaman Kota Balikpapan, selanjutnya disebut pemohon I;
2. PEMOHON II, umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Guru SLTP, tempat kediaman Kota Balikpapan, selanjutnya disebut pemohon II;
3. PEMOHON III, umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan Diploma I Kebidanan, tempat kediaman Kota Balikpapan, selanjutnya disebut pemohon III;
4. PEMOHON IV, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan Strata 1, tempat kediaman Kota Balikpapan, selanjutnya disebut pemohon IV;
5. PEMOHON V, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan Strata 1, tempat kediaman Kota Balikpapan, selanjutnya disebut pemohon V;
6. PEMOHON VI, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan Sekolah Lanjutan Atas, tempat kediaman Kota Balikpapan, selanjutnya disebut pemohon VI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. PEMOHON VII, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Strata 1, tempat kediaman Kota Balikpapan, selanjutnya disebut pemohon VII;
8. PEMOHON VIII, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Strata 1, tempat kediaman Kota Balikpapan, selanjutnya disebut pemohon VIII;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pemohon dan saksi-saksinya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 20 Januari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 20 Januari 2014 dengan Nomor 29/Pdt.P/2014/PA. Bpp telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan mengemukakan hal-hal serta tambahan keterangan di muka persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon adalah ahli waris (anak-anak) dari almarhumah PEWARIS yang semasa hidupnya bertempat tinggal di Kota Balikpapan;
2. Bahwa semasa hidupnya PEWARIS pernah satu kali menikah dengan seorang pria yang bernama SUAMI PEWARIS dan selama perkawinan dikaruniai 8 (delapan) orang anak, yaitu:
 - a. PEMOHON I.
 - b. PEMOHON II.
 - c. PEMOHON III.
 - d. PEMOHON IV.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. PEMOHON V.
 - f. PEMOHON VI.
 - g. PEMOHON VII.
 - h. PEMOHON VIII.
3. Bahwa almarhumah PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2010 karena sakit sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/54/KLD.U dan almarhum SUAMI PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 1976 karena sakit sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/53/KLD.U.
 4. Bahwa, almarhumah PEWARIS ada meninggalkan harta berupa sebidang tanah dengan luas 930 M2 (sembilan ratus tiga puluh meter persegi) atas nama PEWARIS yang berdiri diatasnya sebuah rumah konstruksi beton yang terletak di Kota Balikpapan. (Sesuai dengan sertifikat SHM yang dahulunya termasuk Kelurahan Telaga Sari), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan lahan kosong milik Pemerintah Kota Balikpapan.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Hotel Gran Senyur.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan ARS Muhammad.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Bapak Kasiyadi.
 5. Bahwa, pada saat almarhumah PEWARIS meninggal dunia tidak ada meninggalkan hutang yang belum dilunasi atau wasiat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas para pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama agar berkenan untuk:

 1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
 2. Menetapkan ahli waris almarhumah PEWARIS adalah:
 - a. PEMOHON I.
 - b. PEMOHON II.
 - c. PEMOHON III.
 - d. PEMOHON IV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. PEMOHON V.
 - f. PEMOHON VI.
 - g. PEMOHON VII.
 - h. PEMOHON VIII.
3. Menetapkan biaya menurut hukum.
 4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para pemohon telah hadir di persidangan, majelis hakim kemudian memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permohonan tersebut dan setelah dibacakan surat permohonannya, para pemohon menyatakan tetap mempertahankannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Salinan Surat Keputusan Nomor 1/1970, tanggal 16 Maret 1970, tentang sahnyanya pernikahan SUAMI PEWARIS dengan PEWARIS yang dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 1944 di Samarinda, bertanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan yang dibuat oleh Etansyah Ishak dan Ahmad Madjid, tanggal 30 September 1980 yang diketahui oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan yang menerangkan bahwa kedua orang tersebut adalah saksi dalam pernikahan SUAMI PEWARIS dengan PEWARIS yang dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 1944 di Samarinda, bertanda P.2;
3. Fotokopi Silsilah Keluarga SUAMI PEWARIS dengan PEWARIS, tanggal 13 Januari 2014, yang diketahui oleh Lurah Klandasan Ulu, bertanda P.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 13 Januari 2014, bertanda P.4;
5. Fotokopi KTP pewaris dan para pemohon, bertanda P.5;
6. Fotokopi Surat Kenal (Kelahiran) atas nama PEMOHON I, Nomor 22.-/1961, tanggal 13 Februari 1961 bertanda P.6;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Kenal (Kelahiran) atas nama PEMOHON II, Nomor 23./1961, tanggal 13 Februari 1961, bertanda P.7;
8. Fotokopi Surat Kenal (Kelahiran) atas nama PEMOHON III, Nomor 24./1961, tanggal 13 Februari 1961, bertanda P.8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan perbaikan nama dari PEMOHON III menjadi PEMOHON III, tanggal 24 Desember 2013, bertanda P.9;
10. Fotokopi Surat Kenal (Kelahiran) atas nama PEMOHON IV, Nomor 25./1961, tanggal 13 Februari 1961, bertanda P.10;
11. Fotokopi Surat Kenal (Kelahiran) atas nama PEMOHON V, Nomor 26./1961, tanggal 13 Februari 1961, bertanda P.11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan perbaikan nama dari PEMOHON V menjadi PEMOHON V, tanggal 24 Desember 2013, bertanda P.12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON VI, tanggal 19 Desember 2011, bertanda P.13;
14. Fotokopi Surat Kenal (Kelahiran) atas nama PEMOHON VII, Nomor 224/1962, tanggal 28 April 1962, bertanda P.14;
15. Fotokopi Surat Kenal (Kelahiran) atas nama PEMOHON VIII, Nomor 116/1964, tanggal 4 Mei 1964, bertanda P.15;
16. Fotokopi Surat Pernyataan perbaikan nama dari PEMOHON VIII menjadi PEMOHON VIII, tanggal 24 Desember 2013, bertanda P.16;
17. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 32, tanggal 20 Januari 2005, bertanda P.17;
18. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/33/KLD.U atas nama SUAMI PEWARIS dikeluarkan oleh Lurah Klandasan Ulu, tanggal 6 Desember 2013, bertanda P.18;
19. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/34/KLD.U atas nama PEWARIS dikeluarkan oleh Lurah Klandasan Ulu, tanggal 6 Desember 2013, bertanda P.19;

Fotokopi surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping mengajukan bukti surat, para pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai bukti, bernama:

1. SAKSI I, umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kota Balikpapan;
2. SAKSI II, umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kota Balikpapan;

Kedua orang saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan-keterangan sebagaimana terurai dan tercatat di dalam Berita Acara Sidang, yang untuk mempersingkat uraian pertimbangan penetapan ini, dinyatakan telah termuat dan terulang kembali dalam penetapan ini;

Bahwa selanjutnya para pemohon mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, hal-hal yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dinyatakan termuat pula dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhumah PEWARIS;

Menimbang, bahwa para pemohon mengaku sebagai anak-anak almarhumah PEWARIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pemohon baik berupa surat-surat ataupun saksi-saksi dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2010 di Balikpapan karena sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semasa hidupnya PEWARIS pernah menikah dengan SUAMI PEWARIS pada tanggal 7 Oktober 1944 dan dikaruniai 8 orang anak perempuan bernama:
 1. PEMOHON I.
 2. PEMOHON II.
 3. PEMOHON III.
 4. PEMOHON IV.
 5. PEMOHON V.
 6. PEMOHON VI.
 7. PEMOHON VII.
 8. PEMOHON VIII.
3. Bahwa SUAMI PEWARIS, telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 1976;
4. Bahwa semasa hidupnya almarhumah PEWARIS ada mempunyai harta berupa sebidang tanah dengan luas 930 M2 (sembilan ratus tiga puluh meter persegi) yang berdiri di atasnya sebuah rumah konstruksi beton yang terletak di Kota Balikpapan, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 32 Tahun 2005 atas nama PEWARIS;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat diketahui adanya hubungan hukum antara para pemohon dengan almarhum PEWARIS, yakni anak-anak perempuan kandung;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan hukum waris Islam, ahli waris terdiri dari dua kelompok, yaitu:

1. Menurut hubungan darah, dari golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, dan dari golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;
 2. Menurut hubungan perkawinan yaitu duda atau janda;
- Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda (Pasal 264 Kompilasi Hukum Islam);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan nash/dalil dalam Al-Qur'an, Surat
An An-Nisa, Ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ.
إِلخ ...

Artinya : "Allah telah memerintahkan kepadamu (terhadap pembagian harta peninggalanmu) anak laki-laki 2 bagian dari anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan,.....dstnya";

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas dapat diketahui bahwa anak-anak adalah sebagai ahli waris dan berhak memperoleh bagian dari harta warisan kedua orang tuanya yang meninggal dunia dengan ketentuan bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian dari anak perempuan dan jika semua ahli waris seluruhnya merupakan anak perempuan yang jumlahnya lebih dari dua orang, maka bagian mereka $\frac{2}{3}$ dari seluruh harta warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka yang berhak menjadi ahli waris dari almarhumah PEWARIS adalah anak-anak dari almarhumah, yakni:

1. PEMOHON I.
2. PEMOHON II.
3. PEMOHON III.
4. PEMOHON IV.
5. PEMOHON V.
6. PEMOHON VI.
7. PEMOHON VII.
8. PEMOHON VIII.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon hanya mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari almarhum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah PEWARIS dan tidak sampai kepada penentuan serta pembagian harta warisan kepada masing-masing ahli waris, maka majelis hakim hanya menetapkan sesuai permintaan para pemohon, dan hal itu adalah dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum sesuai Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut majelis hakim dapat mengabulkan permohonan para pemohon tersebut dengan amar penetapan sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berupa permohonan penetapan ahli waris (volunter) dan tidak ada pihak lain yang dikalahkan, maka sesuai ketentuan pasal 192 ayat (1) RBg. biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maupun hukum syar'i yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan para pemohon;
- Menetapkan ahli waris almarhumah PEWARIS adalah:
 - PEMOHON I.
 - PEMOHON II.
 - PEMOHON III.
 - PEMOHON IV.
 - PEMOHON V.
 - PEMOHON VI.
 - PEMOHON VII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PEMOHON VIII.
- Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 596.000,- (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada Hari Selasa, tanggal 11 Februari 2014 M, bertepatan tanggal 11 Rabiulakhir 1435 H, oleh Dra. Juraidah, Ketua Majelis serta Drs. Elya dan Drs. Ahmad Sayuthi Arsyad, Hakim-hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri para anggota majelis dan dibantu oleh Faridah Fitriyani, S. HI., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para pemohon;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dra. Juraidah

Drs. Elya

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Ahmad Sayuthi Arsyad

ttd

Faridah Fitriyani, S. HI.

Rincian biaya perkara:

- | | |
|--------------------|--------------------|
| • Biaya Pencatatan | Rp 30.000,00 |
| • Biaya Proses | Rp 75.000,00 |
| • Biaya Panggilan | Rp 480.000,00 |
| • Redaksi | Rp 5.000,00 |
| • <u>Meterai</u> | <u>Rp 6.000,00</u> |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 596.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

ttd

Dra. Hj. Hairiah, S. H., M. H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)